

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PRINSIP AT TARADHI DALAM DISTRIBUSI KEKAYAAN MELALUI WARIS DI DESA SUMBERHAJO PACITAN

Andri Riyanto¹, Subkhan Alimuddin²

¹ Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan; andririyanto895@gmail.com

² Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan; subkhan.alimuddin@gmail.com

Abstract

Keywords:

Maslahah, At-Taradhi, Inheritance, Wealth Distribution.

This study examines inheritance distribution practices in Sumberharjo Village, Pacitan, which are commonly carried out through family deliberation based on the principle of *at-taradhi* (mutual agreement). The study aims to understand inheritance distribution practices and analyze the value of *maslahah* within them. This research uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings show that the community prefers deliberation because it helps maintain harmony among siblings and prevent conflict after the death of parents. Agrarian economic conditions also influence inheritance distribution, particularly in preserving the productivity and economic value of agricultural land. However, the deliberation process does not always occur equally. The culture of *pekewoh* (reluctance) often causes some heirs, especially women, to remain silent or give in for the sake of family harmony. This study concludes that the practice of *at-taradhi* in inheritance distribution contains the value of *maslahah* because it preserves family harmony and the economic benefits of inherited property. However, equal participation among heirs remains important so that agreements truly arise from mutual willingness.

Abstrak

Kata kunci:

Maslahah, At-Taradhi, Waris, Distribusi Kekayaan.

Penelitian ini membahas praktik pembagian warisan masyarakat Desa Sumberharjo Pacitan yang dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan menggunakan prinsip *at-taradhi* atau kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pembagian warisan yang berkembang di masyarakat serta melihat nilai *maslahah* yang terdapat di dalamnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih musyawarah keluarga karena dianggap mampu menjaga hubungan antar saudara dan menghindari konflik setelah orang tua meninggal dunia. Selain faktor kerukunan, kondisi ekonomi masyarakat agraris juga mempengaruhi pembagian warisan, terutama untuk menjaga agar tanah pertanian tetap produktif dan bermanfaat bagi keluarga. Namun dalam praktiknya, proses musyawarah tidak selalu berjalan dalam posisi yang setara. Budaya *pekewoh* atau rasa sungkan membuat sebagian ahli waris, terutama perempuan, cenderung memilih diam atau mengalah demi menjaga keharmonisan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *at-taradhi* dalam distribusi kekayaan melalui waris di Desa Sumberharjo mengandung nilai *maslahah* karena dapat menjaga kerukunan keluarga dan manfaat ekonomi harta warisan. Akan tetapi, musyawarah tetap perlu memberi ruang yang adil bagi seluruh ahli waris agar kesepakatan benar-benar lahir dari kerelaan bersama.

Diajukan : Juni 2026

Diterima : Juli 2026

Diterbitkan : Juli 2026

Corresponding Author:

Andri Riyanto

Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan ; Andririyanti895@gmail.com

PENDAHULUAN

Al-Quran secara normatif telah menetapkan pembagian harta peninggalan (*faraidh*) secara pasti guna menjamin keadilan yang proporsional bagi tiap ahli waris (Rofiq, 2013). Kendati demikian, penerapan hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak menutup mata terhadap realitas sosial, sehingga disediakan ruang penyelesaian secara damai melalui jalur *ishlah* (Naachy, 2022). Langkah kompromi ini mendapat legitimasi yuridis dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui pasal ini, para ahli waris diberikan kebebasan penuh untuk menyepakati pembagian harta atas dasar kerelaan (*at-taradhi*), dengan catatan hak-hak normatif mereka telah dipahami secara transparan sejak awal (Republik Indonesia, 1991). Konsep konsensual semacam ini menempatkan dialog keluarga sebagai benteng utama dalam menjaga kemaslahatan sekaligus mencegah keretakan hubungan persaudaraan (Munawaroh, Akmal, Diana, & Kurniawan, 2025)

Dalam realitas sosiologis, dinamika sengketa dan pembagian waris di wilayah pedesaan sering kali tidak berjalan secara linier dengan ketentuan tekstual tersebut. Karakteristik masyarakat Jawa, khususnya di wilayah agraris seperti Kabupaten Pacitan, cenderung menempatkan asas kerukunan domestik di atas kepatuhan hukum formal (Koentjaraningrat, 1984). Gejala sosial ini terlihat dari kuatnya ikatan kekerabatan masyarakat yang cenderung mengutamakan penyelesaian persoalan warisan melalui musyawarah keluarga atau rembuk bersama.

Penyelesaian pembagian warisan melalui jalur kekeluargaan sering dianggap sebagai cara yang lebih arif karena dapat mempertahankan hubungan baik antar anggota keluarga serta meminimalisasi munculnya perselisihan terbuka di antara para ahli waris (Faradila & Dewi, 2023). Dalam banyak kasus, sengketa waris dianggap sebagai persoalan sensitif yang sebaiknya diselesaikan secara internal demi menghindari rasa malu dan perpecahan keluarga (Kholifah Siti Nur, 2022)

Nilai gotong royong dan penghindaran konflik (*conflict avoidance*) membuat warga pedesaan di Pacitan merasa *pekewoh* dalam artian menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tabu jika harus membawa urusan warisan pembagian tanah atau pekarangan ke ranah pengadilan. Akibatnya, alih-alih menghitung pembagian secara menggunakan rumus *faraidh*, mereka lebih memilih mengedepankan kesepakatan bersama demi menjaga harmoni sosial jangka panjang (Hadikusuma, 2003).

Urusan pembagian harta peninggalan di wilayah pedesaan Pacitan menjadi semakin pelik ketika objek harta yang diperebutkan berwujud tanah pertanian atau pekarangan produktif. Dalam lanskap masyarakat agraris, tanah bukan sekadar aset ekonomi biasa, melainkan representasi dari harga diri keluarga sekaligus jaminan kelangsungan hidup antargenerasi (Harahap, 2024).

Karakteristik geografis Pacitan yang didominasi oleh perbukitan karst membuat ketersediaan lahan subur menjadi sangat terbatas. Dengan luas wilayah 1.389,8716

Km atau 138.987,16 Ha . Luas tersebut sebagian besar berupa perbukitan yaitu kurang lebih 85 %, gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang selatan Pulau Jawa, sedang selebihnya merupakan dataran rendah (Pemerintah Kabupaten Pacitan, 2021).

Dengan kondisi geografis tersebut, memungkinkan masyarakat Pacitan termasuk dalam kategori masyarakat agraris karena sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani di lahan mereka sendiri. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, Sektor Pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja (48,96 persen), diikuti oleh Sektor Jasa (34,51 persen) dan Sektor Manufaktur (16,53 persen) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan, 2025).

Data statistik tersebut merefleksikan bagaimana masyarakat memanfaatkan lingkungan sekitar mereka. Hal itu terlihat dari beberapa bentuk tanah yang biasanya menjadi bagian dari waris masyarakat Pacitan, yaitu sawah, pekarangan, atau kebun durian dan kebun cengkih. Untuk wilayah desa Sumberharjo sendiri, didominasi oleh lahan sawah dan pekarangan yang tidak terlalu luas meskipun sebagian besar masyarakat asli Desa Sumberharjo bekerja sebagai petani dan tukang bangunan. Selanjutnya, jika tanah-tanah yang sempit tersebut dipaksakan untuk dipecah lagi menggunakan rumus *faraidh* dua banding satu, nilai fungsional lahan tersebut justru akan hancur dan tidak lagi produktif untuk digarap. Seringkali lahan-lahan itu kemudian mangkrak, tidak tergarap, bahkan tidak produktif sampai turun ke waris berikutnya.

Kerelaan tersebut rentan bersifat tidak nyata karena didorong oleh beban psikologis atau tuntutan untuk rela dari anggota keluarga lain, di mana anak perempuan yang lebih muda biasanya harus mengalah kepada saudara laki-laki yang lebih tua agar urusan waris segera selesai dan tidak dikucilkan di kemudian hari serta tidak menimbulkan konflik terbuka (Habibullah, 2025). Skenario keikhlasan yang hadir dari terpaksa biasanya akan menghadirkan resiko dan menyebabkan masalah di kemudian hari, mengaburkan esensi dari hukum waris Islam yang seharusnya menjadi patokan dalam pembagian hak waris tersebut (Khadapi, Hamzani, & Wildan, 2023).

Praktik pembagian warisan melalui musyawarah keluarga sebenarnya telah banyak dikaji dalam perspektif hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian Affarudin dan Darmawan (Affarudin & Darmawan, 2021) menempatkan implementasi Pasal 183 KHI sebagai bentuk realisasi *masalah mursalah* dalam menjaga keharmonisan keluarga melalui mekanime *ishlah*. Temuan serupa dikemukakan oleh Naim dan Safi'I (Abdul Haris Naim, 2021) yang menunjukkan bahwa penyelesaian waris berbasis kesepakatan keluarga dipandang lebih efektif dalam mencegah konflik berkepanjangan antar ahli waris. Kajian Rusli dan Azka (Rusli & Azka, 2021) turut menjelaskan bahwa praktik *at-taradhi* dalam pembagian warisan memiliki relevansi dengan prinsip *maqashid syariah* karena bertujuan menjaga stabilitas sosial dan hubungan kekerabatan keluarga Muslim.

Selain itu, penelitian Pederico dan Baidhowi serta Aziz (Aziz, 2022; Pederico & Baidhowi, 2025) memperlihatkan bahwa pembagian warisan secara damai masih menjadi pola dominan dalam masyarakat Muslim Indonesia karena dianggap lebih mampu mempertahankan harmoni sosial dibanding penyelesaian melalui jalur litigasi formal. Beberapa penelitian terbaru juga memandang kompromi dalam pembagian warisan sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap dinamika sosial masyarakat lokal dan kebutuhan menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga Muslim (Sam, Ali, 2024; Yassir, 2026).

Penelitian yang dilakukan oleh Rajib memperlihatkan bahwa dalam beberapa praktik pembagian waris di Indonesia, mekanisme kompromi dan musyawarah keluarga dipandang lebih mampu menciptakan penyelesaian yang adil sekaligus menjaga relasi sosial antar ahli waris (Rajib, Crisando, & Sumbayak, 2026).

Musyawarah keluarga dalam pembagian warisan menunjukkan kuatnya budaya kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip mufakat. Penyelesaian melalui jalur damai dipandang lebih mampu menjaga hubungan antar anggota keluarga sekaligus meminimalisasi terjadinya perselisihan berkepanjangan di antara para ahli waris. Penelitian Muhibussailin dkk. juga menjelaskan bahwa musyawarah menjadi salah satu mekanisme penyelesaian sengketa warisan yang efektif karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa merusak keharmonisan keluarga (Muhibussailin, Helmi, Afrizal, & Lhokweng, 2024).

Namun demikian, berbagai penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada legitimasi hukum musyawarah waris dan nilai kemaslahatan secara umum. Kajian yang secara khusus menyoroti praktik *at-taradhi* dalam konteks masyarakat agraris pedesaan, terutama yang berkaitan dengan relasi kuasa, budaya *pekewoh*, dan potensi kerelaan semu dalam pembagian waris, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji praktik distribusi kekayaan melalui warisan di Desa Sumberharjo, Pacitan, dengan menempatkan prinsip *at-taradhi* dan nilai *maslahah* sebagai fokus utama analisis.

METODE PENELITIAN

Riset lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak kajian yuridis-empiris (*socio-legal*). Pendekatan ini dipilih untuk melihat bagaimana Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang *ishlah* tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif semata, tetapi juga bagaimana ketentuan tersebut dijalankan dan dinegosiasikan dalam kehidupan sosial masyarakat agraris. Karena itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek hukum waris, tetapi juga mencoba membaca dinamika psikologis dan relasi kuasa gender yang muncul di balik proses musyawarah pembagian harta waris.

Penelitian dilakukan di Desa Sumberharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Lokasi ini dipilih secara sengaja karena masyarakatnya masih memiliki corak agraris yang kuat serta memegang nilai keselarasan sosial dan budaya *pekewoh* dalam

kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadikan Desa Sumberharjo relevan untuk melihat bagaimana prinsip *at-taradhi* dipraktikkan dalam pembagian warisan di tingkat keluarga.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pembagian waris secara kekeluargaan. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu penelusuran informan yang berkembang dari rekomendasi informan sebelumnya sehingga peneliti dapat menemukan pihak-pihak yang benar-benar memahami persoalan yang diteliti (Himam, Anam, & Nashrullah, 2026). Informan dalam penelitian ini meliputi ahli waris perempuan yang mengalah atau melepaskan hak *faraidh*-nya, kepala keluarga laki-laki yang memimpin musyawarah keluarga, serta perangkat desa atau modin yang kerap menjadi mediator dalam proses pembagian waris. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen pembagian tanah atau pekarangan, telaah terhadap Pasal 183 KHI, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep *masalah* dan *maqashid syariah*.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antar ahli waris, kesaksian mediator desa, serta kondisi pemanfaatan tanah di lapangan. Langkah ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak hanya bertumpu pada satu sudut pandang, melainkan benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi di masyarakat. Penggunaan triangulasi juga membantu memperkuat validitas temuan penelitian karena informasi yang diperoleh dapat saling dikonfirmasi antara satu sumber dengan sumber lainnya (Ilhami, Nurfajriani, Mahendra, Sirodj, & Afghani, 2024).

Pada tahap akhir, data yang telah matang dibedah secara kritis menggunakan pisau analisis *masalah* berbasis *Maqashid Syariah*. Melalui pisau bedah ini, peneliti menguji secara objektif apakah konsensus lokal di Desa Sumberharjo benar-benar melahirkan kemaslahatan substantif, atau justru menjadi instrumen budaya yang melanggengkan ketimpangan ekonomi terhadap hak-hak perempuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Musyawarah Keluarga Sebagai Upaya Menjaga Kerukunan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti di Desa Sumberharjo, praktik pembagian warisan melalui musyawarah keluarga masih menjadi pola yang paling dominan digunakan masyarakat. Hampir seluruh informan menyampaikan hal tersebut. Bahwa persoalan warisan sebaiknya diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak luar, terutama pengadilan. Masyarakat beranggapan bahwa sengketa warisan yang sampai dibawa ke ranah hukum formal akan menimbulkan rasa malu. Selain itu juga terkesan memperlihatkan keretakan hubungan keluarga di hadapan masyarakat sekitar.

Dalam proses musyawarah tersebut, biasanya seluruh anak dikumpulkan untuk membicarakan pembagiannya. Harta yang dibagi biasanya berupa sawah, pekarangan, maupun kebun peninggalan orang tua. Akan tetapi, musyawarah tidak selalu berjalan secara formal. Sebagian besar dilakukan secara santai di rumah keluarga yang dituakan.

Terkadang hanya disela percakapan keluarga setelah acara tahlilan atau pertemuan keluarga lainnya.

Informan Bernama NTM (61 tahun) menjelaskan bahwa menjaga hubungan antar saudara jauh lebih penting dibanding memperdebatkan pembagian harta secara rinci. “Kalau orang tua sudah tidak ada, ya tinggal saudaranya yang harus dijaga. Jangan sampai gara-gara tanah malah *congkrah*, bermasalah. Orang desa itu masih mikir bagaimana caranya biar tetap rukun,” ujarnya saat wawancara berlangsung.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sumberharjo sangat menempatkan harmoni sosial sebagai prioritas utama dalam pembagian warisan. Bagi masyarakat pedesaan, hubungan saudara tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis, tetapi juga bagian dari struktur sosial yang harus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, masyarakat lebih memilih jalan kompromi dibanding mempertahankan pembagian secara tekstual yang dikhawatirkan memicu pertikaian. Kondisi semacam ini sejalan dengan pandangan Koentjaraningrat yang menjelaskan bahwa masyarakat Jawa cenderung menjunjung tinggi prinsip kerukunan dan menghindari konflik terbuka dalam kehidupan sosial (Koentjaraningrat, 1984). Selain itu, Musyawarah keluarga dipandang sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih damai karena mengedepankan nilai kekerabatan dan keseimbangan sosial dalam keluarga (Putra, 2026).

Pandangan tersebut juga memiliki kaitannya dengan ajaran Islam mengenai pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan persoalan bersama. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38, “Dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38). Ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam kehidupan sosial umat Islam. Dalam konteks pembagian warisan masyarakat Desa Sumberharjo, musyawarah dipahami sebagai jalan tengah yang dianggap paling mampu menjaga hubungan persaudaraan agar tetap harmonis setelah meninggalnya orang tua.

Selain itu, konsep *ishlah* atau perdamaian juga menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat desa. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 128: “Perdamaian itu lebih baik.” (QS. An-Nisa: 128). Ayat tersebut sering dipahami masyarakat sebagai anjuran untuk menghindari pertikaian dalam keluarga. Karenanya, banyak keluarga di Desa Sumberharjo memilih membagi hartanya secara kompromi agar persoalan warisan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Harapannya agar tidak dapat merusak hubungan saudara.

Pertimbangan Ekonomi dan Keberlangsungan Tanah Pertanian

Selain faktor kerukunan keluarga, kondisi ekonomi masyarakat agraris juga menjadi alasan penting mengapa pembagian warisan lebih sering dilakukan dengan cara kompromi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagian besar objek warisan masyarakat Desa Sumberharjo berupa sawah dan pekarangan dengan kondisi yang tidak terlalu luas. Tanah-tanah tersebut Sebagian besar menjadi sumber utama

penghidupan keluarga, sehingga masyarakat sangat mempertimbangkan nilai produktifnya.

Dalam realitas masyarakat agraris, tanah tidak sekadar dipandang sebagai komoditas material, melainkan instrumen vital bagi keberlangsungan ekonomi keluarga yang harus dijaga produktivitasnya secara berkelanjutan. Guna menghindari terjadinya fragmentasi lahan atau pemecahan tanah pertanian menjadi petak-petak kecil yang tidak efisien, masyarakat pedesaan sering kali menerapkan mekanisme kompromi atau musyawarah mufakat (*ishlah*) dalam pembagian harta waris keluarga (Amni, Iskandar, & M., 2025).

Informan Bernama SM (48 tahun), seorang petani di Desa Sumberharjo, menjelaskan bahwa pembagian tanah dengan ukuran terlalu kecil justru akan menurunkan manfaat ekonomi lahan tersebut. “Kalau sawah dibagi kecil-kecil nanti susah digarapnya. Kadang hasilnya malah habis buat biaya garap saja. Biasanya dirembugkan biar tetap bisa dipakai. Menghasilkan uang,” jelas Semi.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat tidak semata-mata menolak *faraidh*, tetapi lebih mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Dalam masyarakat agraris seperti Desa Sumberharjo, tanah memiliki makna yang jauh lebih luas dibanding sekadar aset ekonomi biasa. Tanah menjadi sumber nafkah keluarga, simbol keberlanjutan keturunan, sekaligus bentuk keamanan ekonomi bagi anak cucu di masa mendatang. Oleh sebab itu, sebagian keluarga memilih membagi tanah secara merata atau tetap dikelola bersama agar fungsi ekonominya tidak hilang. Pola tersebut dipandang lebih membawa manfaat dibanding pembagian yang justru membuat lahan menjadi tidak produktif.

Dalam perspektif *maqashid* syariah, praktik tersebut berkaitan dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*). Abu Ishaq Al-Syatibi dalam *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa syariat Islam pada dasarnya hadir untuk menjaga kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan terhadap harta agar dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan (Al-Syatibi, 2005). Sehingga upaya masyarakat untuk mempertahankan fungsi ekonomi tanah sebenarnya menunjukkan adanya orientasi *maslahat* dalam praktik pembagian warisan.

Pandangan mengenai pentingnya kemaslahatan dalam hukum Islam juga diperkuat oleh Abu Hamid Al-Ghazali yang menjelaskan bahwa maslahat berkaitan dengan upaya menjaga tujuan-tujuan dasar syariat, termasuk perlindungan terhadap harta dan keturunan.

Kerelaan Ahli Waris dan Budaya Pekewoh

Meskipun praktik musyawarah dalam pembagian warisan dianggap mampu menjaga kerukunan keluarga, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh ahli waris berada dalam posisi yang benar-benar bebas ketika proses musyawarah berlangsung. Dalam beberapa kasus, ahli waris perempuan terlihat lebih pasif dan cenderung mengikuti keputusan keluarga tanpa banyak menyampaikan keberatan.

Budaya *pekewoh* yang masih kuat dalam masyarakat Jawa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Sikap sungkan terhadap saudara yang lebih tua maupun keinginan menjaga hubungan baik membuat sebagian perempuan memilih mengalah dalam pembagian warisan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan perempuan Bernama AA (42 tahun), “Kadang sebenarnya ada rasa tidak puas, tapi ya tidak enak kalau harus diperdebatkan terus. Takut nanti malah jadi masalah panjang sama saudara.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kerelaan dalam praktik pembagian warisan belum tentu sepenuhnya lahir dari kebebasan individu. Dalam beberapa situasi, penerimaan terhadap hasil musyawarah muncul karena tekanan psikologis, rasa sungkan, dan ketakutan dianggap merusak kerukunan keluarga.

Informan perempuan lain bernama HN (37 tahun) juga menyampaikan bahwa perempuan di lingkungan desa tersebut sering merasa tidak nyaman apabila terlalu aktif membicarakan masalah warisan. “Kalau perempuan terlalu banyak ngomong tentang warisan biasanya malah dianggap terlalu mengejar harta. Jadi kebanyakan memilih diam saja,” ujarnya.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya relasi sosial yang mempengaruhi proses musyawarah keluarga. Secara formal memang terdapat kesepakatan bersama, tetapi dalam praktiknya tidak semua ahli waris memiliki keberanian dan ruang yang sama untuk mempertahankan haknya. Dalam kajian hukum Islam kontemporer, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan persoalan budaya patriarkal yang mempengaruhi implementasi hukum kewarisan Islam di tingkat masyarakat (Rofiq, 2013).

Padahal dalam hukum Islam, perempuan memiliki hak waris yang secara jelas telah diakui. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 7, “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu Bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya...” (QS. An-Nisa: 7). Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan yang jelas terhadap hak perempuan dalam pembagian warisan. Oleh sebab itu, konsep *at-taradhi* seharusnya lahir dari kerelaan yang benar-benar bebas, bukan karena tekanan budaya ataupun rasa takut terhadap konflik keluarga.

Maslahat dan Potensi Ketidakadilan dalam Praktik At-Taradhi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *at-taradhi* di Desa Sumberharjo memiliki dua sisi yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, musyawarah keluarga berhasil menjadi mekanisme sosial untuk menjaga hubungan persaudaraan dan menghindari konflik terbuka. Masyarakat merasa bahwa pembagian secara kompromi lebih mampu menjaga stabilitas keluarga dibanding mempertahankan pembagian yang bersifat kaku.

Namun di sisi lain, praktik tersebut juga menyimpan potensi ketidakadilan tersembunyi. Kerelaan yang muncul dalam musyawarah tidak selalu menunjukkan bahwa seluruh ahli waris benar-benar berada dalam posisi setara. Dalam beberapa kasus, ahli waris perempuan lebih banyak menyesuaikan diri demi menjaga suasana tetap

damai. Dalam perspektif *maqashid* syariah, kemaslahatan tidak hanya diukur dari berhasil atau tidaknya konflik dihindari. Kemaslahatan juga harus memastikan adanya perlindungan terhadap hak setiap individu secara adil. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Jasser Auda yang menempatkan *maqashid* syariah tidak hanya berorientasi pada kemanfaatan umum, tetapi juga pada nilai keadilan, hak asasi, dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Jasser, 2008).

Kondisi seperti ini cukup sering ditemukan selama penelitian berlangsung. Hampir seluruh informan selalu mengaitkan pembagian warisan dengan kerukunan keluarga. Namun, di balik upaya menjaga harmoni tersebut, peneliti juga melihat adanya kecenderungan sebagian perempuan memilih mengalah demi menghindari konflik berkepanjangan dengan saudara laki-laki maupun keluarga besar.

Praktik pembagian warisan di Desa Sumberharjo memperlihatkan bahwa hukum waris Islam di tingkat masyarakat lokal tidak selalu diterapkan secara tekstual, tetapi mengalami penyesuaian dengan budaya, kondisi ekonomi, dan pola hubungan sosial masyarakat agraris. Musyawarah keluarga memang mampu menjaga kerukunan serta mengurangi potensi konflik antar saudara. Akan tetapi, di balik proses tersebut masih terdapat kemungkinan munculnya kerelaan semu, terutama pada ahli waris perempuan yang berada dalam posisi lebih pasif selama musyawarah berlangsung. Karena itu, konsep *at-taradhi* dalam pembagian warisan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai adanya persetujuan bersama, tetapi juga perlu memastikan bahwa setiap ahli waris benar-benar memiliki kebebasan dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat serta mempertahankan haknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sumberharjo, dapat dilihat bahwa masyarakat lebih memilih menyelesaikan pembagian warisan dengan cara musyawarah keluarga. Cara ini dianggap paling aman untuk menjaga hubungan antar saudara agar tetap baik setelah orang tua meninggal. Bagi masyarakat desa, warisan bukan hanya soal harta, tetapi juga soal menjaga perasaan dan hubungan kekeluargaan. Karena itu, banyak keluarga lebih memilih mengalah dan mencari jalan tengah daripada harus bertengkar karena masalah tanah atau sawah.

Kondisi ekonomi masyarakat juga ikut mempengaruhi cara pembagian warisan tersebut. Sebagian besar harta yang diwariskan berupa tanah pertanian yang menjadi sumber penghidupan keluarga. Masyarakat merasa jika tanah dibagi terlalu kecil, hasilnya justru tidak maksimal dan sulit dikelola. Dari sini terlihat bahwa pembagian warisan yang dilakukan secara musyawarah sebenarnya lahir dari pertimbangan kehidupan sehari-hari dan keinginan agar harta peninggalan orang tua tetap bisa bermanfaat.

Meski begitu, peneliti juga menemukan bahwa dalam musyawarah keluarga tidak semua ahli waris merasa benar-benar bebas menyampaikan keinginannya. Beberapa perempuan memilih diam atau menerima keputusan keluarga karena merasa tidak enak kepada saudara sendiri. Ada juga yang takut jika persoalan warisan terus diperdebatkan

justru akan membuat hubungan keluarga menjadi renggang. Akhirnya, sikap mengalah lebih sering dipilih demi menjaga suasana tetap tenang.

Dari keseluruhan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa praktik *at-taradhi* dalam pembagian warisan di Desa Sumberharjo memang banyak membawa sisi baik, terutama dalam menjaga kerukunan keluarga dan mencegah konflik antar saudara. Namun, musyawarah yang dilakukan seharusnya tidak hanya sekadar menghasilkan kesepakatan bersama, tetapi juga perlu memastikan bahwa setiap ahli waris benar-benar diberi ruang untuk berbicara dan menentukan pilihan tanpa merasa tertekan ataupun sungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Naim, A. S. (2021). *Tentang Pembagian Harta Waris Kabupaten Kudus*. 12, 187–208.
- Affarudin, muhammad agung ilham, & Darmawan, D. (2021). Implementasi Pasal 183 KHI dalam Pembagian Harta Waris pada Surat Perjanjian Bermaterai (Perspektif Masalah Mursalah). *Al Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol 24(Vol. 24 No. 2 (2021): Al-Qanun, Vol. 24, No. 2, Desember 2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.385-416>
- Al-Syatibi, A. I. I. ibn M. (2005). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Amni, F., Iskandar, J. M., & M., A. (2025). Pengaruh sistem bagi waris lahan terhadap keberlanjutan usahatani padi guna menunjang ketahanan pangan model Rap-Farm Multidimensional Scaling (MDS). *Journal of Agribusiness Science and Rural Development (JASRD)*, vol 5 no 1.
- Aziz, A. F. (2022). Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan Studi Sosio-Historis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, vol 1 no 1. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v1i1.1032>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. (2025). *Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Pacitan Agustus 2025*. Retrieved from <https://web-api.bps.go.id/>
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 17(2), 112–128.
- Habibullah. (2025). Kesetaraan dalam Warisan Keluarga: Mengkritisi Bias Gender dalam Hukum Waris. *JURNAL MUDABBIR (Journal Research and Education Studies)*, 5, 284–294. Retrieved from <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, purnama hidayah. (2024). TRANSFORMASI PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS MASYARAKAT PURBA BARU DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. *Diversi Jurnal Hukum*, volume 10, 206–228. <https://doi.org/10.32503>

- Himam, M. K., Anam, S., & Nashrullah. (2026). Teknik Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, vol 5 no 2(Vol. 5 No. 2 (2026): April: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora), 1688–1696. Retrieved from <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/4011>
- Ilhami, M. W., Nurfajriani, W. V., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afghani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 826–833. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272>
- Jasser, A. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Khadapi, M. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Tinjauan Hukum Pencegahan Konflik Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(1), 33–50.
- Kholifah Siti Nur, M. D. S. H. (2022). Upaya Secara Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Harta Waris. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 115–122. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7238928>
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhibussailin, Helmi, Afrizal, & Lhokweng, E. (2024). Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Warisan pada Masyarakat Desa Lon Asan Kecamatan Lembah Selawah Kabupaten Aceh Besar. *Ameena Journal*, 2(1), 101–109. <https://doi.org/10.63732/aij.v2i1.63>
- Munawaroh, H., Akmal, H., Diana, R., & Kurniawan, C. S. (2025). Masalah and Justice in Islamic Inheritance: A Normative and Jurisprudential Inquiry. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 184–201. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.9990>
- Naachy, D. N. (2022). Tatacara Pelaksanaan Ishlah Dalam Pembagian Waris. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), 81.
- Pederico, Juan Gregorius, & Baidhowi. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEKANISME MEDIASI DALAM HUKUM ISLAM. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, vol 16(Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369). Retrieved from <https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/4181?articlesBySameAuthorPage=3>
- Pemerintah Kabupaten Pacitan. (2021). Kondisi Fisik Wilayah Pacitan. Retrieved from Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pacitan website: <https://pacitankab.go.id/geografis/>
- Putra, D. E. (2026). Harmonisasi Hukum Waris Adat dengan Hukum Kewarisan Islam dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga di Masyarakat Kampar. *Jurnal Gagasan Hukum*, 7(02), 73–86. <https://doi.org/10.31849/305b1j06>
- Rajib, R. K., Crisando, J., & Sumbayak, S. (2026). Pelaksanaan Hukum Waris Perdata Barat (BW) dalam Praktik Musyawarah Keluarga pada Pembagian Warisan di

- Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 3(3), 1129–1137. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v3i3.10022>
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rusli, D. Y., & Azka, A. (2021). Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Waris (Studi Kasus Bale Mediasi Lombok Timur). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.30993/attahkim.v4i1.50>
- Sam, Ali, F. (2024). Juridical Study of the Concept of Maqashid Shariah in Inheritance Law in Indonesia. *International Journal of Society and Law*, 2(3), 495–506.
- Yassir, M. (2026). HARMONISASI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM ADAT : ANALISIS TRADISI PEMBAGIAN DAMAI DALAM KERANGKA. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7, 245–264.